

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Provinsi Bali

Tahun 2022

Laporan Layanan Informasi Dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2022



baliprov.go.id & ppid.baliprov.go.id



[ppidprovballi](https://www.instagram.com/ppidprovballi)



[PPID Provinsi Bali](https://www.facebook.com/PPIDProvinsiBali)

LAPORAN TAHUNAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

Tahun 2022



baliprov.go.id & ppid.baliprov.go.id



[ppidprovball](https://www.instagram.com/ppidprovball)



PPID Provinsi Bali

KATA PENGANTAR

Sesanti angayubagia kami haturkan kehadapan Hyang Widhi Wasa, karena atas asungkertha waranugraha-Nya, laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

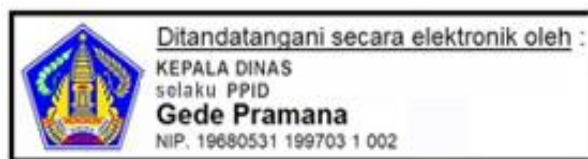
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik ini meliputi keseluruhan rangkaian dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Provinsi Bali.

PPID Pemerintah Provinsi Bali memiliki sistem pelayanan informasi publik berbasis online yaitu Bali Satu Data (<https://balisatudata.baliprov.go.id/>), Bali Satu Data (BSD) memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi publik dan mengakses informasi melalui website maupun *mobile Android* dan *iOS* sesuai yang dibutuhkan, sehingga mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, pasti, dan murah serta mendapatkan data yang valid.

Kami jajaran PPID Pemerintah Provinsi Bali, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi positif sehingga pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat terlaksana dengan baik.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, Pebruari 2023



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi.....ii

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 1

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 2

 2.1 Sarana dan Prasarana 2

 2.2 Kondisi Sumber Daya Pengelola..... 3

 2.3 Anggaran dan Penggunaannya 5

 2.4 Kegiatan yang dilaksanakan 5

 2.5 Pengelolaan data dan Pendokumentasian Informasi Publik 6

 2.6 Pelayanan Informasi Publik..... 6

 2.7 Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik 7

 2.7.1 PPID Pemerintah Provinsi Bali 7

 2.7.2 PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali 8

III. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik. 11

IV. Capaian PPID Pemerintah Provinsi Bali..... 12

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi. 13

 5.1 Kesimpulan 13

 5.2 Saran 13

LAMPIRAN..... 14

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan Setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu Badan Publik berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani dengan prima sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, dimana Diskominfo mengemban misi yang ke 22 yaitu : Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah. Komitmen tersebut diperkuat lagi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, PPID Pemerintah Provinsi Bali memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) yang dijadikan pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang terdiri dari :

1. Ruang Des/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi yang menyampaikan permohonan informasinya secara langsung antara lain :
 - a. Kursi tamu;
 - b. Meja dan Kursi Layanan Informasi;
 - c. Perangkat komputer;
 - d. Internet;
 - e. Filing Kabinet.
 - f. Roll Up Banner, Spanduk
2. Akses Pelayanan informasi publik yang datang langsung dapat ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali meja pelayanan informasi atau dapat melalui telepon (0361) 225859, fax (0361) 227810.
3. PPID Pemerintah Provinsi Bali menyediakan website untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik melalui website PPID Pemerintah Provinsi Bali: <https://ppid.baliprov.go.id/> dan website Bali Satu Data <https://balisatudata.baliprov.go.id/>. Pada website PPID Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari beberapa menu diantaranya :
 - a. Prosedur Operasional Standar PPID sub menu Mekanisme Permohonan (Formulir Permohonan Informasi), Mekanisme Keberatan (Formulir Permohonan Keberatan), Mekanisme Sengketa Informasi;
 - b. Berita seputar kegiatan PPID Provinsi Bali;
 - c. Informasi Publik sub menu Daftar Informasi Publik (Informasi Berkala, Informasi Serta-Merta, dan Informasi Setiap Saat), Daftar Informasi yang Dikecualikan, Laporan Layanan Informasi Publik;
 - d. Laporan sub menu LHKPN dan Laporan Keuangan;
 - e. Regulasi, Dokumen dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Selain itu terdapat informasi mengenai profil PPID Pemerintah Provinsi Bali.
4. PPID Pemerintah Provinsi Bali juga menyediakan sistem yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik dan meminta informasi publik berbasis online yaitu Sistem Bali Satu Data

dengan alamat <https://balisatudata.baliprov.go.id/> merupakan inovasi Pemerintah Provinsi Bali. Berlandaskan Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi diharapkan dapat memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam hal keterbukaan informasi publik.

2.2 Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdapat beberapa bidang yang membantu pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yaitu Bidang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Fasilitasi Sengketa dan dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik. Struktur Organisasi PPID Pemerintah Provinsi Bali ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.



*Gambar 2.2 Susunan Keanggotaan PPID

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dibantu oleh Pranata Humas Ahli Muda Unit Substansi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Pelayanan Informasi Publik yang berbasis internet, dapat melalui website PPID milik Pemerintah Provinsi Bali dengan alamat <http://ppid.baliprov.go.id>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Bali, PPID maupun PPID Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumberbacaan lain yang relevan.

PPID Provinsi Bali dan PPID Pelaksana mempunyai wewenang untuk mengelola serta melayani informasi publik secara mandiri. PPID Provinsi Bali memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan layanan informasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
- d. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan montior atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

Sedangkan tugas dari PPID Pelaksana adalah :

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID paling sedikit 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Mengumpulkan, mengolah, mengompilasi dan memutakhirkan bahan serta data di Perangkat Daerah masing-masing untuk menjadi bahan Informasi Publik;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID paling sedikit setiap triwulan atau sesuai dengan kebutuhan.

2.3 Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali telah mengakomodir anggaran kegiatan PPID melalui Kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Anggaran terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Webinar PPID, Rapat Koordinasi Teknis PPID, Bimbingan Teknis PPID, Dialog/*Talkshow* dan pengumpulan bahan Daftar Informasi Publik.

2.4 Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan PPID pada Tahun 2022 antara lain :

1. Pengumpulan bahan informasi publik dari PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui Kantor Virtual <https://kanal.baliprov.go.id/> ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku PPID Provinsi Bali.
2. Bimbingan Teknis PPID terkait Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Publik (PPID) serta Pengenalan Sistem Bali Satu Data. Bimtek dilaksanakan pada Tanggal 17 Februari 2022 yang dihadiri oleh PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali secara *virtual meeting*.
3. Webinar Keterbukaan Informasi Publik bersama dengan Komisi Informasi Pusat RI dan Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Juru Bahasa Isyarat terkait Keterbukaan Informasi bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan pada Tanggal 6 April 2022 yang dihadiri oleh PPID-Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Bali dan Instansi Vertikal maupun Horizontal se-Bali.
4. Bimbingan Teknis PPID terkait Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2022 yang dihadiri oleh PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui *virtual meeting*.

2.5 Pengelolaan data dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Provinsi Bali dihimpun dan dikelola di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan dibantu Pranata Humas Ahli Muda.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan daftar informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat persetujuan pimpinan Badan Publik. Setelah mengumpulkan daftar informasi publik, masing-masing Admin Bali Satu Data yang telah ditugaskan diwajibkan mengunggah Dokumen Informasi Publik ke Website Bali Satu Data yang telah di bubuhi TTE melalui aplikasi PANTER. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 046/7645/SANDI/D.KOMINFOS tentang Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Informasi Publik Pemerintah Provinsi Bali. Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Bali, Profil Pemerintah Provinsi Bali, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website : <http://baliprov.go.id>, <http://ppid.baliprovprov.go.id> dan website Sistem Bali Satu Data <https://balisatudata.baliprov.go.id/>. Pendokumentasian informasi publik dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan *softcopy* tetap berada di Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi atau pada Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing SKPD dan pada sistem server Bali Satu Data <https://balisatudata.baliprov.go.id/>

2.6 Pelayanan Informasi Publik

PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, pemohon yang datang langsung ke Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melalui Meja Pelayanan Informasi yang pelayanannya buka setiap hari kerja pada hari Senin mulai pukul 07.30 – 15.30 Wita dan hari Jumat Pukul 07.30 – 13.00 wita. Pelayanan Informasi Publik berupa permohonan dokumen/data dan informasi juga dapat dilakukan melalui email : ppid@baliprov.go.id.

Pemohon informasi yang datang langsung, diarahkan terlebih dahulu

oleh petugas pelayanan untuk mengisi formulir permohonan informasi dan mengecek kelengkapan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian petugas pelayanan akan memberikan fotocopy formulir yang telah diisi oleh pemohon beserta nomor registrasi.

Selain itu PPID Pemerintah Provinsi Bali juga telah menyediakan pelayanan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara online melalui website <https://balisatudata.baliprov.go.id/> dan juga melalui website ppid : <https://ppid.baliprov.go.id/> . Masyarakat yang mengakses Bali Satu Data akan diarahkan mengisi formulir pendaftaran untuk kelengkapan, selain itu pada website PPID juga menyediakan formulir permohonan informasi yang akan masuk ke email PPID.

2.7 Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

2.7.1 PPID Pemerintah Provinsi Bali

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku PPID Provinsi Bali telah melaksanakan pelayanan informasi sebanyak 170 kali permintaan pada Tahun 2022, dengan jumlah 96 pemohon secara langsung dan tidak langsung. Berikut Daftar Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Bali Tahun 2022

LAPORAN TAHUNAN																		
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PEMERINTAH PROVINSI BALI																		
TAHUN : 2022																		
No.	Bulan	Waktu yang diperlukan menjawab permohonan	Jumlah Pemohon Informasi			Jumlah Pemohon Informasi	Mekanisme Permohonan		Status Permohonan					Jenis Permohonan Informasi				
			Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang		Langsung	Tidak Langsung (Surat/Fax/Email/BaliSatuData)	Diberikan		Ditolak			Berkala	Serta-Merta	Setiap Saat	Dikecualikan	
									Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai	Belum didokumentasikan					
1	Januari	5	11	-	-	11	-	11	-	11	-	-	-	-	-	11	-	
2	Februari	8	5	-	-	5	-	5	-	5	-	-	-	-	-	4	-	
3	Maret	7	8	-	-	8	-	8	-	8	-	-	-	-	-	7	-	
4	April	6	7	-	-	7	-	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	
5	Mei	8	11	-	-	11	-	11	-	11	-	-	-	-	-	11	-	
6	Juni	6	6	1	-	7	-	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	
7	Juli	7	9	-	-	9	-	9	-	9	-	-	-	-	7	-	2	-
8	Agustus	5	9	1	-	10	-	10	-	10	-	-	-	-	8	-	2	-
9	September	11	8	-	-	8	-	8	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-
10	Oktober	7	8	1	-	9	-	9	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-
11	November	5	16	-	-	16	-	16	-	16	-	-	-	-	16	-	-	-
12	Desember		5	-	-	5	-	5	-	5	-	-	-	-	2	-	3	-
TOTAL		6.81818182	103	3		106		106		106					50		54	

Tabel 2.7.1 Laporan Tahunan PPID Pemerintah Provinsi Bali

2.7.2 PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali selaku PPID Pelaksana bertugas membantu PPID melaksanakan tugas dan menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tetap, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima. Pada tahun 2022 PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan tugas pelayanan informasi sebanyak 9667 kali sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pelayanan Informasi sebagai berikut :

LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA																	
PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK																	
TAHUN : 2022																	
No.	Bulan	Waktu yang diperlukan menjawab permohonan	Jumlah Pemohon Informasi			Jumlah Pemohon Informasi	Mekanisme Permohonan		Status Permohonan					Jenis Permohonan Informasi			
			Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang		Langsung	Tidak Langsung (Surat/Fax/ Email)	Diberikan		Ditolak			Berkala	Serta-Merta	Setiap Saat	Dikecualikan
									Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai	Belum didokumentasikan				
1	Januari		702	571	115	1388	537	849	3	1372	0	11	0	837	43	508	0
2	Februari		396	459	116	971	252	719	5	961	0	5	0	703	82	186	0
3	Maret		427	504	138	1069	386	761	3	491	0	0	0	806	41	222	0
4	April		464	531	111	1106	285	821	7	1099	0	0	0	764	66	272	0
5	Mei		362	424	92	878	173	705	141	737	0	0	0	647	71	160	0
6	Juni		417	396	105	918	233	685	6	912	0	0	1	690	67	160	0
7	Juli		338	462	92	892	214	678	4	888	0	0	0	624	55	213	0
8	Agustus		364	169	11	544	326	218	13	531	0	0	0	137	107	300	0
9	September		307	164	8	479	274	215	11	468	0	2	0	128	118	226	2
10	Oktober		350	220	4	574	326	248	8	566	0	2	0	148	130	294	2
11	Nopember		299	217	4	520	258	262	3	517	0	0	0	136	204	180	0
12	Desember		138	188	3	327	122	225	7	339	0	1	0	152	114	80	1
TOTAL			4564	4305	799	9667		0	211	8881	0	0	0	5772	0	2801	5

Tabel 2.7.2 Laporan Tahunan PPID Pelaksana

Berikut pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik secara *offline* dan *online* yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 :

No	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi
1	Sekretariat DPRD Provinsi Bali.	7
2	Inspektorat Provinsi Bali.	7
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.	0
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.	3
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	0
6	Dinas Kesehatan Provinsi Bali.	375

No	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.	347
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali	157
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.	92
10	Dinas Perhubungan Provinsi Bali.	36
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali.	21
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.	145
13	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.	54
14	Dinas Pariwisata Provinsi Bali.	296
15	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.	90
16	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.	48
17	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.	0
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.	34
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.	64
20	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.	7
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Provinsi Bali.	110
22	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.	179
23	Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	170
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.	0
25	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.	38
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.	1
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.	0

No	PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi
28	Badan Penghubung Provinsi Bali.	36
29	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	301
30	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	3661
31	Biro Pengadaan Barang/Jasa Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	0
32	Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	0
33	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.	0
34	Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali	0
35	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	2338
36	Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	1050
	TOTAL	9667

III. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan pelayanan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus, sedangkan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon. Kendala dalam Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Pemerintahan Provinsi Bali sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2022, dilayani melalui Website <http://baliprov.go.id>, <http://ppid.baliprovprov.go.id>, <https://balisatudata.baliprov.go.id/> maupun email ppid@baliprov.go.id.

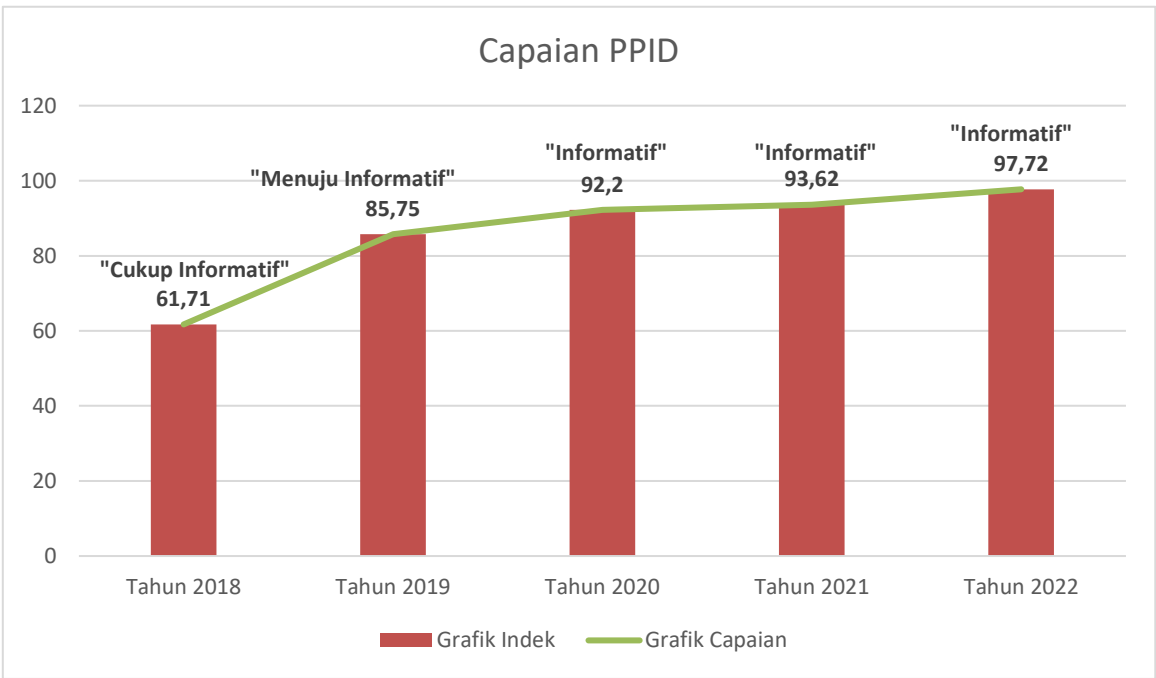
IV. Capaian PPID Pemerintah Provinsi Bali

PPID Pemerintah Provinsi Bali telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Berikut capaian PPID Pemerintah Provinsi dalam MONEV KI Pusat :

Tabel Capaian PPID Pemerintah Provinsi Bali

Tahun	Kategori	Nilai
2018	"Cukup Informatif"	61.71
2019	"Menuju Informatif"	85.75
2020	"Informatif"	92.2
2021	"Informatif"	93.62
2022	"Informatif"	97.72

Grafik Capaian PPID Pemerintah Provinsi Bali



V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2023 dilakukan 3 kali pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk peningkatan pelayanan informasi publik, *Dialog/Talkshow* dengan narasumber dari Akademisi dan Penggiat Media Sosial, secara rutin melibatkan Kaum Disabilitas dalam setiap kegiatan, serta modifikasi aplikasi untuk mempermudah dan penyederhanaan akses informasi melalui website Bali Satu Data berbasis aplikasi mobile, penambahan *widget countdown* menjawab permohonan informasi, penambahan *call center/helpdesk* pelayanan, dan aktif menjadi peserta pada setiap kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Disamping itu juga akan dilaksanakan sosialisasi terkait PPID ke kampus-kampus dan kelompok masyarakat dengan menggandeng Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai garda terdepan di Kabupaten/Kota di Bali. Kegiatan ini diharapkan dapat sampai ke masyarakat dan pemahaman terkait pentingnya keterbukaan informasi serta mendidik masyarakat terutama Peminta Informasi Publik agar menggunakan media resmi pemerintah yang sudah disediakan dalam hal mendapatkan informasi sesuai prosedur yang benar dan *valid*.
Kesimpulan dan Saran

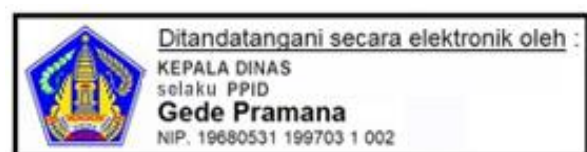
5.1 Kesimpulan

PPID Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan pelayanan informasi publik secara offline dan online. Dalam pengelolaan dokumen informasi publik serta pelayanan informasi publik sudah terlaksana dengan baik.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Provinsi Bali perlu adanya Sumber Daya Manusia yang memadai dan Tersertifikasi untuk kualitas kerja Tulus, Lurus dan dengan penuh tanggungjawab.

Bali, Pebruari 2023



LAMPIRAN DOKUMENTASI

KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID

TAHUN 2022



Diskominfo Provinsi Bali melaksanakan Bimtek dengan seluruh OPD secara Virtual pada tanggal 17 Februari 2022



Diskominfo Provinsi Bali melaksanakan Bimtek dengan seluruh OPD secara Virtual pada tanggal 17 Februari 2022



Diskominfo Provinsi Bali melaksanakan Bimtek yang terkait tentang keterbukaan informasi publik bagi masyarakat penyandang disabilitas secara virtual pada tanggal 6 april 2022



Diskominfo Provinsi Bali melaksanakan Bimtek yang terkait tentang keterbukaan informasi publik bagi masyarakat penyandang disabilitas secara virtual pada tanggal 6 april 2022



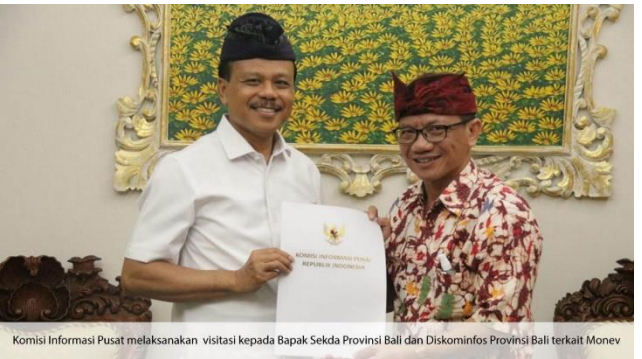
Diskominfo Provinsi Bali melaksanakan Bimtek dengan seluruh OPD yang dilaksanakan secara virtual terkait kegiatan monitoring dan evaluasi pada tanggal 7 oktober 2022



Diskominfo Provinsi Bali melaksanakan Bimtek dengan seluruh OPD yang dilaksanakan secara virtual terkait kegiatan monitoring dan evaluasi pada tanggal 7 oktober 2022



Komisi Informasi Pusat melaksanakan visitasi kepada Bapak Sekda Provinsi Bali dan Diskominfo Provinsi Bali terkait Money



Komisi Informasi Pusat melaksanakan visitasi kepada Bapak Sekda Provinsi Bali dan Diskominfo Provinsi Bali terkait Money



Pemerintah Provinsi Bali meraih peringkat Informatif dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat



Pelayanan Informasi yang datang langsung ke PPID Provinsi Bali



Pelayanan Informasi kepada masyarakat yang datang secara langsung ke kantor PPID Provinsi Bali



Pelayanan Informasi kepada masyarakat yang datang secara langsung ke kantor PPID Provinsi Bali



Pelayanan Informasi kepada masyarakat yang datang secara langsung ke kantor PPID Provinsi Bali



Pelayanan Informasi kepada masyarakat yang datang secara langsung ke kantor PPID Provinsi Bali



Pelayanan Informasi kepada masyarakat yang datang secara langsung ke kantor PPID Provinsi Bali



Kepala UPTD. BPTKK didampingi Kasi Pelayanan Keterampilan Kejuruan memberikan Pelayanan Informasi dan Monitoring Kurikulum Muatan Lokal Khusus ke SLB YPAC Badung



Pelayanan Informasi terhadap Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Bali SMA, SMK dan SLB terkait fasilitasi pembuatan capaian pembelajaran Muatan Lokal (Bahasa Bali)



UPTD PPRD DI KABUPATEN BULELENG, SALAH SATU LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pelayanan Informasi di PPID Pelaksana



Gambar 2. UPTD. PPMHP Memberikan Pelayanan Pengujian Sampel untuk Kegiatan Ekspor



PROSES PEMBERIAN INFORMASI MELALUI PPID PADA BADAN PENAPATAN DAERAH PROVINSI BALI KEPADA PENYANDANG DISABILITAS



PELAYANAN INFORMASI KEPADA MAHASISWA/MAHASISWI YANG INGIN MEMPEROLEH DATA TERKAIT PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI PPID



Gambar 1. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar memberikan pelayanan dan informasi pembayaran pajak kendaraan bermotor khusus tunggakan melalui Samsat Kerti



Gambar 3. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar memberikan pelayanan dan informasi untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak melalui Samsat Keliling



Pelayanan pengaduan masyarakat terkait kasus tidak diberi akses bertemu dengan anak di UPT PPA



Pelayanan Informasi tentang pengangkatan anak di Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali



Pelayanan Informasi tentang Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang (PUB) di Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali

Sosialisasi Sampah kepada Masyarakat



Diskominfos Provinsi Bali melakukan Sosialisasi pembatasan timbulan plastik sekali pakai kepada masyarakat



Diskominfos Provinsi Bali melakukan Sosialisasi pembatasan timbulan plastik sekali pakai kepada masyarakat



Diskominfos Provinsi Bali melakukan Sosialisasi pembatasan timbulan plastik sekali pakai kepada masyarakat



Diskominfos Provinsi Bali melakukan Sosialisasi pembatasan timbulan plastik sekali pakai kepada masyarakat



Diskominfos Provinsi Bali melakukan Sosialisasi pembatasan timbulan plastik sekali pakai kepada masyarakat



Diskominfos Provinsi Bali melakukan Sosialisasi pembatasan timbulan plastik sekali pakai kepada masyarakat



Diskominfos Provinsi Bali melakukan Sosialisasi pembatasan timbulan plastik sekali pakai kepada masyarakat

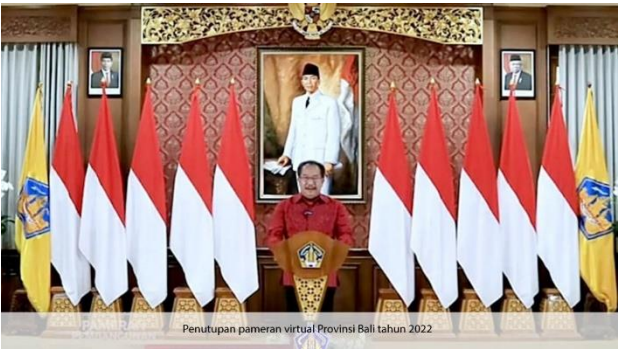


Diskominfos Provinsi Bali melakukan Sosialisasi pembatasan timbulan plastik sekali pakai kepada masyarakat

Literasi Digital



Pameran Virtual Pameran Pembangunan Provinsi Bali



Talkshow Pameran



Lampiran

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi : <https://ppid.baliprov.go.id/pergub-ppid/>
2. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-I/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali : <https://ppid.baliprov.go.id/kepgub-ppid/>